



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK**

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 5 Desember 2019
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Meeting Room HARRIS Suites IX Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Pinlu Satu Senayan
Jakarta - Indonesia

Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Mata Acara pertama di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta 14240; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPSLB, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya dan susunan pengurus terakhir.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib RUPSLB dapat diperoleh di www.theparadise-group.com atau di kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 2.a. di atas. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 21 November 2019 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
d. Semua Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 2.a. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16:00 WIB.
5. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia di Kantor Perseroan atau dapat diunduh di www.theparadise-group.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB dan dapat diperoleh oleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk hadir di tempat RUPSLB selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 13 November 2019

PT Indonesian Paradise Property Tbk
Direksi